

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian hukum yang meninjau dirinya dari unsur-unsur di luar dirinya(hukum), yaitu fenomena-fenomena sosial di dunia kenyataan(empiris) yang mempengaruhi perilaku hukum baik secara personal individual, maupun secara institusional masyarakat dan lembaga-lembaga hukum yang eksis, hukum dalam artian kenyataan.

Peneliti langsung ke lokasi penelitian untuk mencari serta menggali data yang berkenaan dengan Eksploitasi Anak di Kota Banjarmasin (Perspektif Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014).

Pendekatan Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) atau pendekatan yuridis yaitu penelitian terhadap produk-produk hukum karena penelitian ini mengutamakan bahan hukum sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian. Pendekatan perundang-undangan ini dilakukan untuk menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti.

#### **B. Lokasi Penelitian**

Dalam penelitian ini diperlukan data yang relevan dengan masalah dalam penelitian ini, maka penelitian ini mengambil lokasi penelitian di kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin dan Dinas

Sosial Kota Banjarmasin. Alasan peneliti memilih lokasi tersebut karena peneliti ingin mengetahui lebih dalam tentang penanggulangan dari Dinas terkait mengenai masih banyaknya eksploitasi terhadap anak dibawah umur di Kota Banjarmasin.

### **C. Subjek dan Objek Penelitian**

Subjek dalam penelitian ini adalah anak-anak jalanan korban eksploitasi anak sebanyak 4 anak, pihak dinas terkait yaitu Dinas PPPA sebanyak 1 orang dan Dinas Sosial sebanyak 1 orang, dengan total 6 subjek/informan. Objek dalam penelitian ini ialah perlindungan anak yang dieksploitasi menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014.

### **D. Data dan Sumber Data**

#### **1. Data**

Data adalah fakta empiris yang dikumpulkan peneliti untuk kepentingan memecahkan masalah atau menjawab pertanyaan peneliti, maka data yang digali dalam penelitian ini meliputi: 1) identitas informan meliputi nama, tempat, tanggal lahir, pendidikan terakhir, pekerjaan atau jabatan, alamat, dan nomor telepon; dan 2) Pelaksanaan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

#### **2. Sumber Data**

Sumber Data dalam penelitian ini adalah informan. Informan dalam penelitian ini adalah salah satu Staf Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin, Staf Dinas Sosial Kota Banjarmasin, dan

masyarakat yang dapat memberikan informasi tentang perbuatan eksploitasi anak.

### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian karena tujuan utama penelitian adalah memperoleh data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.

Teknik yang digunakan untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah:

#### **1. Wawancara**

Wawancara yaitu teknik pengumpulan data dengan interview pada informan atau seseorang yang diperlukan untuk dimintai keterangan atau pendapatnya mengenai eksploitasi anak dibawah umur di Kota Banjarmasin. Jenis wawancara yang dilakukan di skripsi ini ialah wawancara secara langsung dan terbuka.

#### **2. Dokumentasi**

Dokumentasi yaitu metode pengumpulan data dengan cara melihat, membaca, mempelajari, kemudian pengambilan data yang ada hubungannya dengan penelitian. Dokumentasi yaitu suatu cara pengumpulan data-data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti sehingga diperoleh data yang lengkap, sah, dan bukan berdasarkan perkiraan mengenai eksploitasi anak di bawah umur di Kota Banjarmasin.

## **F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data**

### 1. Teknik Pengelolaan Data

Data tergalikan dan terkumpul, maka selanjutnya peneliti melakukan pengolahan data dengan menggunakan teknik-teknik sebagai berikut:

- a. Editing yaitu proses melengkapi dan merapikan data yang telah dikumpulkan. Melakukan penelitian kembali terhadap data yang diperoleh dari para informan terhadap eksploitasi anak di bawah umur di Kota Banjarmasin.
- b. Deskripsi yaitu menguraikan data dan menyusun kembali data yang telah dihimpun dalam uraian yang sistematis. Memaparkan data tentang eksploitasi anak di bawah umur di Kota Banjarmasin
- c. Matrik yaitu berupa tabel yang disusun berdasarkan data-data hasil penelitian secara ringkas.

### 2. Analisis Data

Analisis data adalah penyederhanaan data dalam bentuk yang lebih praktis untuk dibaca dan diinterpretasikan, yaitu dengan diadakan pemisahan sesuai masing-masing data sehingga data tersebut dapat diambil pengertian dan simpulan sebagai hasil penelitian. Untuk menganalisa data yang telah diperoleh dari hasil penelitian, peneliti menggunakan analisis data secara deskriptif kualitatif, yaitu proses penyederhanaan data secara lebih spesifik dengan melakukan penelaahan dan mengkaji secara mendalam.

## **G. Tahapan Penelitian**

### 1. Tahap Pendahuluan

Pada tahapan ini, peneliti terlebih dahulu mempelajari permasalahan yang akan diteliti, kemudian dituangkan dalam bentuk desain operasional penelitian, seterusnya dikonsultasikan dengan dosen penasehat untuk memperoleh persetujuan dan diajukan kepada biro skripsi.

## 2. Tahap Pengumpulan Data

Pada tahapan ini, peneliti mengurus surat riset dan mengumpulkan data yang ada hubungannya dengan penelitian yang dilaksanakan di lapangan sesuai dengan lokasi dan metode penelitian yang ditentukan.

## 3. Tahap Pengolahan dan Analisis Data

Pada tahapan ini, setelah semua data terkumpul, maka peneliti mengolah dan menganalisis data tersebut serta dikonsultasikan dengan dosen penasehat dalam rangka perbaikan penelitian.

## 4. Tahap Penyusunan Laporan

Pada tahapan ini, peneliti menyusun secara sistematis terhadap data yang sudah diperoleh berdasarkan sistematika penelitiannya. Untuk kesempurnaannya, maka dikonsultasikan dengan dosen penasehat hingga dianggap sempurna dan menjadi karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang siap untuk dimunaqasyahkan.